



WALIKOTA MOJOKERTO

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 13 TAHUN 2011

TENTANG

PENETAPAN HARGA, PERSYARATAN DAN PROSEDUR UNTUK MENEMPATI KIOS/LOS PASAR IKAN PRAJURITKULON KOTA MOJOKERTO

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang bahwa dalam rangka menunjang kelancaran dan ketertiban pelaksanaan kegiatan pengelolaan Pasar Ikan Prajuritkulon Kota Mojokerto, serta optimalisasi fasilitas yang telah disediakan agar dapat dimanfaatkan sesuai peruntukan/fungsinya, maka dipandang perlu menetapkan Harga, Persyaratan dan Prosedur untuk Menempati Kios/Los Pasar Ikan Prajuritkulon Kota Mojokerto, yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Mojokerto.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
9. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Mojokerto.

Memperhatikan

Serita Acara Tim Teknis dan Tim Sosial Penempatan Pedagang Pasar Ikan Kota Mojokerto Tahun 2011 tanggal 7 Juni 2011 Nomor : 5112/1000/417.305/2011 tentang Penetapan Harga, Persyaratan dan Prosedur Mendapatkan Kios/Los Pasar Ikan Prajuritkulon Kota Mojokerto Tahun 2011.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG PENETAPAN HARGA, PERSYARATAN DAN PROSEDUR UNTUK MENEMPATI KIOS/LOS PASAR IKAN PRAJURITKULON KOTA MOJOKERTO

BABI
PENETAPAN HARGA, PERSYARATAN DAN PROSEDUR

Bagian Kesatu
Penetapan Harga

Pasal 1

- (1) Pemerintah Kota Mojokerto menyediakan Kios/Los Pasar Ikan yang terletak di Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto sebagai berikut:
 - a. Kios Pasar Ikan sebanyak 17 (tujuh belas) kios ;
 - b. Los Pasar Ikan sebanyak 40 (empat puluh) las ; dan
 - c. Los Pasar Tradisional (pengganti penampungan) sebanyak 17 (tujuh belas) las.
- (2) Penetapan Harga Kios/Los Pasar Ikan Prajuritkulon Kota Mojokerto dimaksud ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 2

Harga Kios/Los sebagaimana dimaksud Pasal 1 dapat diangsur berdasarkan pilihan jangka waktu angsuran dan angsuran pertama dan seterusnya mulai dibayarkan setelah pedagang menempati kios selama 6 (enam) bulan, sedangkan uang muka harus dibayar pada saat realisasi dengan sistem mengangsur 3 (tiga) kali angsuran maksimal selama 3 (tiga) bulan.

Bagian Kedua
Ketentuan Penempatan Kios/Los

Pasal 3

Ketentuan penempatan Kios/Los Pasar Ikan Prajuritkulon Kota Mojokerto adalah sebagai berikut :

- a. Pedagang yang diprioritaskan untuk mendapatkan Hak Menempati Kios/Los adalah yang berasal dan berdomisili di wilayah Kota Mojokerto ;
- b. Pedagang yang menempati kios/los diberikan status Hak Menempati Kios/Los Pasar Ikan yang berlaku selama 20 (dua puluh) tahun. Dan setelah jangka waktu tersebut berakhir, maka Hak Menempati Kios/Los dapat diperpanjang dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Mojokerto melalui pengajuan/permohonan tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa Hak Menempati Kios/Los berakhir ;

- c. Pemerintah Kota Mojokerto memberikan dispensasi berupa pembebasan Retribusi Pasar selama 1 (satu) tahun pertama ;
- d. Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah transaksi yang bersangkutan tidak ada kegiatan (berjualan) di pasar tersebut, maka Hak Menempati Kios/Los dimaksud akan dicabut dan dikembalikan ke Pemerintah Kota Mojokerto ;
- e. Untuk 17 (tujuh belas) pedagang pasar tradisional yang sementara ditampung di lahan parkir Pasar Ikan akan diberikan kesempatan untuk menempati 17 (tujuh belas) los sebelah selatan yang dibangun dari dana APBD Kota Mojokerto, yang selanjutnya lahan tersebut akan dikembalikan fungsinya sebagai lahan parkir ;
- f. Untuk 17 (tujuh belas) kios dan 40 (empat puluh) los yang ada di Pasar Ikan yang dibangun dari Dana Alokasi Khusus (OAK) akan disosialisasikan kepada masyarakat dan siapapun pemohon mempunyai hak untuk mendapatkan/tempati kios/los sepanjang memenuhi ketentuan atau persyaratan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Mojokerto ;
- g. Hak Menempati Kios/Los Pasar Ikan dapat dialihkan kepada Pihak Lain dengan persetujuan tertulis dari Walikota Mojokerto atau Pejabat yang ditunjuk setelah ada permohonan kepada Walikota Mojokerto atau Pejabat yang ditunjuk dengan perhitungan pembebanan pembayaran yang disepakati oleh Para Pihak tanpa mengurangi hak Pemerintah Kota Mojokerto untuk menerima pembayaran harga secara penuh sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Keputusan ini.

Bagian Ketiga

Fasilitas

Pasal4

Pedagang berhak menerima fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah Kota Mojokerto saat Menempati Kios/Los Pasar Ikan Prajuritkulon Kota Mojokerto berupa :

- a. Untuk Kios Pasar Ikan sebanyak 17 (tujuh belas) buah berupa bak ikan, rak ikan dan meja display;
- b. Untuk Los Pasar Ikan sebanyak 40 (empat puluh) buah berupa peti pendingin, timbarigan batangan, sepatu boot, pisau dan kalkulator.

Bagian Keempat
Prosedur dan Persyaratan

Pasal5

Prosedur dan persyaratan untuk memperoleh kios/los Pasar Ikan Prajuritkulon Kota Mojokertoditentukan sebagai berikut

- a. Pedagang mengajukan permohonan kepada Walikota Mojokerto melalui Kantor Perijinan Terpadu Kota Mojokerto ;
- b. Mengisi blanko-blanko yang disediakan oleh Pemerintah Kota Mojokerto (Surat Pernyataan Menempati Kios/Los) ;
- c. Ikut menandatangani tanda bukti hak menempati yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mojokerto ;
- d. Menandatangani Surat Perjanjian Hak Menempati Kios/Los di Pasar Ikan Prajuritkulon Kota Mojokerto dengan Pemerintah Kota Mojokerto.

BAB II

SANKS I

Pasal6

Pemegang Hak Menempati Kios/Los Pasar Ikan Prajuritkulon Kota Mojokerto yang melanggar ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan ini dan/atau ketentuan lain yang dapat merugikan kepentingan umum dan Pemerintah Kota Mojokerto, dikenakan sanksi berupa:

- a. teguran/peringatan tertulis ; dan/atau
- b. pencabutan Hak Menempati Kios/Los

dengan penyelesaian lebih lanjut sesuai kebijakan Pemerintah Kota Mojokerto.

BAB III
PENUTUP

Pasal 7

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 5 Juli 2011

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

ABDUL GANI SOEHARTONO

Diundangkan di Mojokerto

pada tanggal 5 Juli 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd

Ir. SUYITNO M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19580101 198503 1 031

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2011 NOMOR 9/G

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

PUDJI HARDJONO, SH
NIP. 19600729 198503 1 007

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO
 NOMOR 13 TAHUN 2011
 TANGGAL 5 JULI 2011

PENETAPAN HARGA KIOS/LOS PASAR IKAN PRAJURITKULON KOTA MOJOKERTO

No.	Jenis bangunan	Jumlah Unit	Harga per Unit (Rp.)	Uang Muka	Angsuran per bulan berdasarkan jangka waktu angsuran (Rp.)			
					5th	6th	7th	8th
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Kios Pasar Ikan 35 x 4 m	17	28.800.000	2.880.000	432.000	360.000	308.571	270.000
2.	Los Pasar Ikan 25 x 3 m	40	14.400.000	1.440.000	216.000	180.000	154.285	135.000
3.	Los Pasar Tradisional (pengganti penampungan) 3 x 3 m	17	4.800.000	0	80.000	66.667	57.143	50.000

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

ABDUL GANI SOEHARTONO